



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke – 4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo tahun 2011-2016, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan era otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo berkewajiban untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat, juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif, dimulai dari Musyawarah Warga, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan serta Musrenbang Tingkat Kabupaten, sampai menjadi RAPBD, hal ini dimaksudkan guna memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2015 menjadi dasar/landasan dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2015, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tebo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara RKPD Tahun 2015 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015 dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan bernegara.

Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2015. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu:



1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tebo berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Dokumen RKPD Kabupaten Tebo tahun 2015 harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai.
 - b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tebo merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - c. Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

BUPATI TEBO,



SUKANDAR